

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AHLI GIGI DALAM MELAKUKAN
SUATU MALPRAKTIK DALAM PERSFEKTIF KUHP dan UU NO. 36 TAHUN
2009 TENTANG KESEHATAN.**

Oleh:
I Putu Wahyu Weda Gunawan
I Ketut Sudiarta
Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Work as an expert teeth without permission from the government had a huge impact and malpractice rampant violations that occur in society. This study discusses the criminal responsibility in the dental malpractice expert who will in terms of the Criminal Code and the Law on Health. This paper aims to analyze the Criminal Code and the Law on Health mengenai settings malparaktik performed by a dental expert. In this research using normative method, which examines the void norm practice dental expert. Regarding criminal liability performed by dental experts needed a law setting a clear and unequivocal which therefore required a judicial review that led to the reform of criminal law. That the Health Act and the Criminal Code absence of provisions regarding malpractice committed by a dental expert

Keywords: Criminal Responsibility, Malpractice, Expert Teeth

Abstrak

Pekerjaan sebagai ahli gigi tanpa izin dari pemerintah membawa dampak besar maraknya pelanggaran dan malpraktik yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana ahli gigi dalam melakukan malpraktik yang akan ditinjau dari KUHP dan UU Kesehatan. Tulisan ini bertujuan menganalisa KUHP dan UU Kesehatan mengenai pengaturannya tentang malparaktik yang dilakukan oleh seorang ahli gigi. Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif, yang mengkaji kekosongan norma praktek ahli gigi. Mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh ahli gigi dibutuhkan suatu pengaturan hukum yang jelas dan tegas yang oleh karena itu dibutuhkan suatu tinjauan yuridis yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana. Bahwa dalam UU Kesehatan dan KUHP belum adanya pengaturan mengenai malpraktik yang dilakukan oleh seorang ahli gigi

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Pidana, Malpraktik, Ahli Gigi

I. Pendahuluan

A. Latar belakang

Keberadaan tempat-tempat ahli gigi di Inodonesia kian hari bertambah pesat. Hal tersebut seiring dengan anggapan masyarakat bahwa jika dilihat dari segi waktu dan biaya lebih efisien daripada ke dokter gigi. Praktek ahli gigi merupakan praktek yang tergolong bebas tanpa ada pertanggung jawaban jika terjadi kesalahan yang

menyebabkan kerusakan dalam gigi dan bisa menyebabkan kerusakan pada syaraf. Jika dilihat dari perspektif hukum pidana khususnya KUHP hal mengenai praktek ahli gigi maupun dalam perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan tidak diatur secara khusus tentang malpraktik yang dilakukan oleh ahli yang tidak dapat dikatakan seorang dokter ataupun seorang tenaga kesehatan. Pada Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan hanya mengatur tentang seorang dokter, tenaga kesehatan dan orang yang melakukan praktik pengobatan tradisional. Layanan jasa tukang gigi yang kerap menyebut diri sebagai ahli gigi banyak bermunculan di sejumlah tempat melakukan praktik secara mandiri melebihi kewenangan pekerjaan seperti pemasangan kawat gigi, pencabutan dan penambalan gigi.¹ Memang pada tahun 1989 terdapat Peraturan Menteri Kesehatan No.339/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi namun pada tahun 2012 peraturan Menteri Kesehatan tersebut dicabut dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.0126 tahun 2012, karena banyak pelanggaran yang dilakukan tukang gigi yang melebihi kapasitas yang diberikan oleh Peraturan Menteri Kesehatan tersebut. Sehingga diperlukannya suatu kajian dan pembaharuan hukum pidana baik dalam KUHP dan aturan yang lebih khusus untuk dapat memidanakan ahli gigi jika melakukan suatu malpraktik.

B. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai pertanggung jawaban pidana ahli gigi yang melakukan suatu malpraktik ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

II. Isi Makalah

A. Metode

Jenis metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.² Penulisan ini berdasarkan norma kosong, karena pengaturan dalam KUHP dan

¹http://www.buk.kemkes.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=274:untuklindungimas-yarakatpemerintahertibkanpraktektukanggigi-&catid=111:dasar&Itemid=136 diakses pada tanggal: 08 November 2014. Pukul: 20.00 WITA

² Ronny Hanitijo Soemitro, 1984, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, h. 184 dikutip Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 118

Undang-Undang No, 36 tahun 2009 belum ada mengatur mengenai malpraktik yang dilakukan oleh ahli gigi.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pertanggung jawaban ahli gigi dalam melakukan suatu malpraktik ditinjau dari KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pertanggung jawaban pidana terhadap malpraktik yang dilakukan oleh ahli gigi perlu mendapatkan analisis yang lebih mendalam dan hukum positif di Indonesia juga harus mencakup untuk dapatnya seorang ahli gigi dimintai pertanggungjawaban pidana. Pada dasarnya seseorang yang tidak memenuhi unsur-unsur melakukan suatu tindak pidana dan seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab maka seseorang tersebut tidak dapat dipidana. Simons mengatakan, “kemampuan bertanggung jawab diartikan sebagai suatu keadaan psichis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu dari orangnya”. Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat yakni apabila:³ (1). Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum (2). Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam konteks perundang-undangan juga dikatakan bahwa ada tidaknya pidana ditentukan oleh peraturan peraturan perundang-undangan, yang diinterpretasikan bahwa tiada pertanggung jawaban pidana tanpa aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.⁴ Jadi seorang ahli gigi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena unsur-unsur yang telah dijabarkan tersebut membuktikan bahwa hukum positif di Indonesia belum memadai. Jika dihubungkan dengan hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran maka seorang ahli gigi ini juga belum bisa dimintai pertanggung jawaban karena jika belum ada pengaturan yang mengatur mengenai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang maka seseorang tersebut tidak dapat dimintai pertanggung jawaban dan memang dalam KUHP yang berlaku sekarang mengenai pengaturan ahli gigi ini belum memadai dan aturan hukum pidana yang lebih khusus belum ada yang mengatur. Perbuatan seseorang dapat dimasukkan dalam kategori criminal malpractic manakala perbuatan tersebut memenuhi delik pidana yakni:

³ I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, h. 58

⁴ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenedia Media Group, Jakarta, h. 20-21

(1) perlakuan salah, (2) sikap batin, (3) mengenai hal akibat. Pada dasarnya perlakuan adalah perlakuan yang menyimpang. Mengenai sikap batin adalah kesengajaan atau culpa. Mengenai hal akibat adalah mengenai timbulnya kerugian bagi kesehatan atau nyawa pasien.⁵ Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengatur mengenai permintaan ganti rugi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terdapat dalam pasal 38 namun pengaturan tersebut dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan, namun yang kita ketahui bahwa seorang ahli gigi tidak memiliki izin praktek, penguasaan ilmu pengetahuan tentang gigi, tidak memiliki SOP dalam melakukan suatu praktik pengobatan, sehingga seorang ahli gigi tidak dapat dipidana karena dalam hukum positif Indonesia belum ada pengaturan mengenai pertanggung jawaban yang dilakukan oleh seorang ahli gigi.

2. Pengaturan Hukum Mengenai Malpraktik yang Dilakukan Oleh Ahli Gigi dalam KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Sebelum membahas mengenai pengaturan hukum mengenai malpraktik yang dilakukan oleh ahli gigi dalam KUHP dan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terlebih dahulu harus mengetahui Pengertian Malpraktik itu sendiri. Malpraktik, berasal dari kata “mala” artinya salah atau tidak semestinya, sedangkan praktik adalah proses penanganan kasus kerja yang telah ditentukan oleh kelompok profesinya. Sehingga malpraktik dapat diartikan melakukan tindakan atau praktik yang salah atau menyimpang dari ketentuan atau prosedur yang baku (benar).⁶ Pembahasan dalam makalah ini, lebih menekankan pada malpraktik yang tidak dilakukan oleh dokter ataupun oleh tenaga kesehatan namun yang dilakukan oleh seorang ahli gigi yang tidak diketahui apakah ahli gigi ini memiliki keahlian seperti dokter gigi pada umumnya. Dalam Hukum Positif Indonesia, tentang malpraktik memang sudah diatur yaitu dalam Undang-Undang tentang kedokteran dan Undang-Undang tentang kesehatan dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum ada pengaturan secara khusus namun dapat diakutkan dengan Pasal 359, 360, dan pasal 361 KUHP mengatur mengenai kealpaan akibat suatu peristiwa pidana. Adanya pengaturan hukum tersebut belum mencakup mengenai pemidanaan terhadap malpraktik yang dilakukan oleh seorang ahli gigi jika dilihat dalam unsur-unsur dari pasal baik dalam Undang-Undang tentang Kedokteran dan Undang-Undang tentang kesehatan dan dalam KUHP yang

⁵ Cecep triwibowo, 2014, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, h. 273

⁶ Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, Renika Cipta, Jakarta, h. 166

dalam unsur subyek yaitu orang yang melakukan malpraktik adalah seorang ahli yang tidak dapat dikategorikan seorang dokter dan tenaga kesehatan dan seorang ahli gigi ini keberadaannya juga tidak diakui oleh Pemerintah yang secara sengaja melakukan praktik yang dapat dikatakan sebagai praktik illegal. Hemat penulis, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk membuat atau merevisi peraturan perundang-undangan yang ada agar bisa menjatuhkan pidana kepada seorang ahli gigi yang melakukan malpraktik.

III.Simpulan

1. Bahwa pada dasarnya jika ditinjau dari KUHP dan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan seorang ahli gigi dalam melakukan suatu malpraktik tidak dapat dimintai suatu pertanggung jawaban, karena belum diaturnya mengenai ahli gigi dalam KUHP dan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan berdasarkan asas legalitas bahwa jika suatu tindakan belum bisa dimintai pertanggung jawaban apabila tindakan atau perbuatan tersebut belum diatur dalam suatu aturan atau hukum positif.
2. Dalam Hukum Positif Indonesia, tentang malpraktik memang sudah diatur yaitu dalam Undang-Undang tentang kedokteran dan Undang-Undang tentang kesehatan dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum ada pengaturan secara khusus namun dapat diakitkan dengan Pasal 359, 360, dan pasal 361 KUHP mengatur mengenai kealpaan akibat suatu peristiwa pidana. Pengaturan tersebut dalam hukum positif Indonesia belum mencakup mengenai malpraktik yang dilakukan oleh ahli gigi, sehingga perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk memidanakan seorang ahli gigi jika melakukan malpraktik.

Daftar Pustaka

Buku

- Cecep triwibowo, 2014, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenedia Media Group, Jakarta.
- H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, Renika Cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran